



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN UMUM
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang: a. bahwa tarif layanan umum daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau ;
- b. bahwa tarif lama pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau tidak mencerminkan kebutuhan dana dengan waktu pelaksanaan serta kebutuhan biaya dengan menggunakan tarif lama tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang – undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) ;
9. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 53);

memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Umum Pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 2) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

Ir.H. PARIGAN, MM
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,


Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 17 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 LUBUKLINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF
 LAYANAN UMUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
 LUBUKLINGGAU

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA LUBUKLINGGAU
 TAHUN 2015

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Akomodasi		Jasa Pelayanan	Jumlah	Keterangan
			Bahan	Jasa Diklat			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1 Kegiatan	Rp 8,000,000	Rp.6,500,000	Rp. 6,500,000	Rp.21,000,000	* Per orang Diasramakan
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	1 Kegiatan	Rp 7,500,000	Rp 5,500,000	Rp 5,000,000	Rp.18,000,000	
3	Diklat Prajabatan Reguler Golongan III	1 Kegiatan	Rp 2,000,000	Rp 1,800,000	Rp 1,450,000	Rp 5,250,000	
4	Diklat Prajabatan Reguler Golongan I dan II	1 Kegiatan	Rp 1,750,000	Rp 1,300,000	Rp 1,200,000	Rp 4,250,000	
5	Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K1 dan/atau K2	1 Kegiatan	Rp 900,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 2,100,000	
6	Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	1 Kegiatan	Rp 580,000	Rp 1,410,000	Rp 1,410,000	Rp 3,130,000	

7	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kegiatan	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 100,000	Rp 500,000	* Perorang
8	Seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	1 Kegiatan	Rp 260,000	Rp 195,000	Rp 195,000	Rp 650,000	* Per orang
9	Seleksi Diklat Kepemimpinan Tingkat III	1 Kegiatan	Rp 300,000	Rp 25,000	Rp 225,000	Rp 750,000	* Per orang
10	Sosialisasi / Bimtek Teknis & fungsional	1 Hari	Rp 351,200	Rp 204,000	Rp 431,250	Rp 986,450	* Per orang Diasramakan
		2 Hari	Rp 351,200	Rp 341,500	Rp 562,500	Rp 1,255,200	
		3 Hari	Rp 450,150	Rp 479,000	Rp 868,750	Rp 1,797,900	
11	Diklat Teknis & Fungsional	4 Hari	Rp 461,900	Rp 616,500	Rp 1,037,500	Rp 2,115,900	* Per orang Diasramakan
		5 Hari	Rp 559,300	Rp 754,000	Rp 1,306,250	Rp 2,619,550	
		6 Hari	Rp 659,750	Rp 940,250	Rp 1,400,000	Rp 3,000,000	
		7 Hari	Rp 685,150	Rp 1,257,750	Rp 1,621,250	Rp 3,564,150	* Per orang Diasramakan Belum termasuk biaya OL
		8 Hari	Rp 693,600	Rp 1,425,250	Rp 1,777,500	Rp 3,896,350	
		9 Hari	Rp 716,100	Rp 1,705,250	Rp 1,943,750	Rp 4,365,100	
		10 Hari	Rp 741,300	Rp 1,885,250	Rp 2,100,000	Rp 4,726,550	
		11 Hari	Rp 741,500	Rp 2,065,250	Rp 2,268,750	Rp 5,075,500	
		12 Hari	Rp 829,750	Rp 2,245,250	Rp 2,425,000	Rp 5,500,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sewa Kamar	1 hari	Rp 35,000 Rp 25,000	- -	Rp 115,000 Rp 75,000	Rp 150,000 Rp 100,000	* Asrama A dan B * Asrama C
13	Sewa Gedung	1 hari	Rp 750,000 Rp 250,000 Rp 150,000	Rp 750,000 Rp 250,000 Rp 200,000	Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 150,000	Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 Rp 500,000	* Aula Besar * Aula Kecil * Ruang Kelas
14	Catering	1 Porsi	Rp 10,000 Rp 8,000 Rp 7,000 Rp 6,000 Rp 3,000 Rp 2,000	Rp 7,500 Rp 6,000 Rp 5,250 Rp 4,500 Rp 2,250 Rp 1,500	Rp 7,500 Rp 6,000 Rp 5,250 Rp 4,500 Rp 2,250 Rp 1,500	Rp 25,000 Rp 20,000 Rp 17,500 Rp 15,000 Rp 7,500 Rp 5,000	* Menu A * Menu B * Menu C * Menu D * Snack Menu A * Snack Menu B

Catatan :

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 12 hari akan disesuaikan kemudian

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU,



Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE